



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0014/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan

Karyawati Swasta sebagai operator di PT. Bumi Mulya, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Bekasi, yang selanjutnya disebut "Penggugat",-

M E L A W A N

Tergugat, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta

sebagai operator di PT Astra, bertempat tinggal di

XXX Kota Bekasi, yang selanjutnya disebut

"Tergugat",- Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara,-

Telah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan,-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal tersebut dengan register Nomor: 0014/Pdt.G/2016/PA.Ckr. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat pada Pukul 09:00 WIB hari Minggu tanggal 13 Juni 2010, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dengan Akta Nikah Nomor : 668/70/VI/2010 Tertanggal 14 Juni 2010;
2. Bahwa setelah Pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat yang beralamat: XXX Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa selama Pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama XXX yang berusia 5 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2013 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tejadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebabnya yaitu:
 - a. Masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat kurang mencukupi dikarenakan penghasilan Tergugat dipergunakan hanya untuk keperluannya sendiri tidak untuk keluarga;
 - b. Tergugat sering ringan tangan (KDRT) dengan memukul Penggugat dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak enak didengar oleh Penggugat ketika tejadi percekocokan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Tergugat bersikap egois (ingin menang sendiri) sehingga kadang-kadang tidak mau mendengar saran-saran baik dari Penggugat dan hal ini yang mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi (tidak harmonis) dan pecahnya bathin diantara keduanya;

5. Bahwa puncaknya bulan Mei 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal (pisah rumah) dan sejak itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sampai dengan sekarang;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang tejadi dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan cerai gugat ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;



SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kedua belah pihak berperkara, ternyata Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan resmi dan patut, dan lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disertai alasan yang sah menurut hukum,-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat terhadap Penggugat untuk rukun dan damai meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak menambah atau merubah terhadap gugatannya tersebut,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Santi Nurhasanah binti H asan Ismail, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi, (P.l),- 2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 668/70/VI/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 14 Juni 2010, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi, (P.2),-

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXX, setelah bersumpah dihadapan Majelis memberikan keterangan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi ayah kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat mantu saksi namanya XXX, bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri menikah tahun 2010 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi, dan saksi hadir pada saat pernikahan sebagai wali nikah dan selama berumah tangga telah dikarunia seorang anak,-
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berumah tangga tinggal bersama di rumah saksi di XXX, Kabupaten Bekasi, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2013 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pernah melihat dan mendengar mereka berselisih dan saksi tahu juga dari cerita Penggugat kepada saksi, dan penyebabnya yang saksi tahu karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan Tergugat sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemukulan terhadap Penggugat, dan sekarang ini yang saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2015 dimana Tergugat keluar dari tempat kXXXaman bersama, dan sudah pernah menasehati terhadap Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup karena Penggugat tetap menginginkan untuk bercerai dengan Tergugat, dan atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya, -

2. **XXX**, setelah bersumpah dihadapan Majelis memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi paman Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat suami Penggugat namanya XXX, bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri menikah tahun 2010 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi, dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka dan selama berumah tangga telah dikarunia seorang anak,-
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXX, Kabupaten Bekasi, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2013 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering tejadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pernah melihat dan mendengar mereka berselisih dan saksi tahu juga dari cerita Penggugat dan keluarga kepada saksi, dan penyebabnya yang saksi tahu karena masalah ekonomi



Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan Tergugat egois dan Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat, dan sekarang ini yang saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2015 dimana Tergugat keluar dari tempat kXXXaman bersama, dan sudah pernah menasehati terhadap Penggugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup karena Penggugat tetap menginginkan untuk bercerai dengan Tergugat, dan atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya,-

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun, dan hanya menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon Putusan,-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini,-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas,-

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah sengketa dibidang perkawinan dan domisili Penggugat sebagaimana bukti P.l berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, dan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini,-

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap persidangan, maka patutlah Pengadilan menghukum Tergugat dengan menyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR,-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan damai meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,-

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan dapat dianggap bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi tidak pula serta merta gugatan Penggugat dapat dikabulkan tapi perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan tersebut mempunyai dasar yang kuat, sehingga ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sejak tahun 2013 yang lalu mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena



masalah ekonomi dimana Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering ringat tangan dengan memukul Penggugat serta Tergugat egois, puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei 2015 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang selama kurang lebih 10 bulan dan selama pisah tidak pernah kumpul kembali,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah disebutkan di atas, dan bukti-bukti tersebut secara formal maupun material telah memenuhi persyaratan pembuktian sehingga patut dipertimbangkan,-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan serta ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan merupakan akta autentik, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berkedudukan sebagai suami isteri yang syah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2010, dan Penggugat sebagai pihak yang berhak melakukan gugatan terhadap Tergugat,-

Menimbang, bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat meskipun sekarang sudah pisah rumah namun sebelumnya sudah pernah merasakan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak,-

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa



rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat, dan sekarang ini yang saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 10 bulan yang lalu dan tidak pernah kumpul kembali,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas, mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dimana diantara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah 10 bulan yang lalu sampai dengan sekarang, hal itu membuktikan bahwa telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut perselisihan yang terus menerus karena tidaklah mungkin terjadi pisah rumah selama 10 bulan kalau dalam rumah tangga tersebut masih harmonis dan sejahtera, maka apabila kondisi seperti itu tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan masalah bagi keduanya malah akan mendatangkan madharat bagi keduanya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, karena sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan dalam rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang No.1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan gugatan tersebut beralasan hukum dan tidak melawan hak, sehingga dapat dikabulkan dengan verstek,-



Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam proses pemeriksaan tidak menunjukkan sikap dan keinginan untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat, sehingga untuk itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap Penggugat,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat { 1 } Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kXXXaman Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan,-

Menimbang, bahwa perkara gugatan perceraian termasuk perkara perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 seperti yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, patutlah bagi Pengadilan untuk menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum *syara* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. **Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat Penggugat,-**



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuasaan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Bekasi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi untuk dicatat dalam register yang disXXXakan untuk itu,-
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. **526.000**, (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah),-

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari

Selasa, tanggal **08 Maret 2016 M.** bertepatan dengan tanggal **28 Jumadil**

Awal **1437 H.** oleh kami **Drs. M. Effendy, HA** yang ditunjuk oleh Ketua

Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, **Muhsin, SH.** dan **Hj.**

Asmawati, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan



N

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **Taufik Ahmad, SH**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat,-

PaniterarPengganti, Ketua Majelis,

Drs. M. Effendy, HA

Hakim Anggota,

Hj. Asmawati, SH. MH,

Taufik Anmad, SH,

Perincian biaya perkara:

1. <u>Pendaftaran</u>	Rp. 30.000,00
2. <u>Biaya Proses</u>	Rp. 50.000,00
3. <u>Panggilan</u>	Rp.
4. <u>Redaksi</u>	435.000,00
5. <u>Materai</u>	Rp. 5.000,00
—	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 526.000,00 ,(lima ratus dua puluh enam ribu rp)

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)